



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1080/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI

Tempat lahir : Sukabumi

Umur / tgl.lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat tinggal: Kampung Ganggaeng RT.009/002 Desa Ganggaeng
Kecamatan Picung Kab. Pandeglang

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Kernet PT. Roda Pembina Nusantara

Pendidikan : SD

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:1080/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR, tanggal: 22September 2017 tentang

Hal 1 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n.Terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.1080/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR, tanggal: 26 September 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;

3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: HENDRINAWATI LEO, S.H. No: Reg.Perk.PDM-407/JKT.UT/2017 tanggal 07 September 2017, terhadap Terdakwa: HANAMO bin SUKARTO;

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 Reg. Perk No: PDM-416/JKTUT/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang di Dakwakan;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna hijau No. Pol. BH.8214 NU tahun 2011 berikut kunci kontaknya ;
- 1 (satu) lembar STNK asli ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Roda Pembina Nusantara melalui saksi Al Hendri Bin Alm. Yu Bing;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin kembali mencari pekerjaan baru;

Hal 2 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM-416/JKTUT/2017 tanggal 14 September 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Garasi PT. Roda Pembina Nusantara (RPN) Jl. Jayapura KBN Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa RENDI PERMANA Als WAN Bin UEP SUGANDI yang bekerja sebagai kernet di PT. Roda Pembina Nusantara pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib pulang dari mengantar batubara ke PT. Indocement kemudian setelah itu terdakwa menunggu sopir yang akan mengantarkan batubara di garasi PT Roda Pembina Nusantara (RPN) dan sembari menunggu tersebut, terdakwa membeli nasi di Warung makan KBN Marunda kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU yang biasa dikemudikan oleh saksi SUPRPTO RUSTAM Als NANO terparkir di garasi sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU tersebut kemudian terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. RPN masuk ke dalam dan melihat kunci kontaknya masih menempel di kontaknya lalu terdakwa hidupan mesinnya dengan menggunakan kunci tersebut kemudian terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN membawa mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU tersebut keluar dari area PT. Roda Pembina Nusantara

Hal 3 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah jalan tol Cilincing. Kemudian terdakwa berinisiatif untuk menjual mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU tersebut ke temannya yang tinggal di daerah Cikampek, lalu selanjutnya terdakwa membawa mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU tersebut ke arah Cikampek melalui Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan ketika berada di Jalan Tol Jakarta – Cikampek terdakwa sempat berhenti guna buang air kecil namun pada saat berhenti tersebut tiba-tiba datang mobil operasional PT. Roda Pembina Nusantara (RPN) yang didalamnya ada saksi SIGIT RIYANTO dan saksi MUKTI HIDAYAT yang telah mendeteksi keberadaan mobil Dump Truck merk Hino warna hijau No.Pol BH 8214 NU tersebut berada di Jalan Tol Cikampek melalui alat pendeteksi GPS. Selanjutnya terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Akibat perbuatan terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN tersebut PT. RPN mengalami kerugian kurang lebih Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Al. Hendrik Bin Alm. Yu Bing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi;
- Bahwaketerangan saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wib. saya mendapat laporan dari Pak Sigit bahwa mobil Dump Truck merk Hino warna

Hal 4 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau No.Pol BH.8214 NU yang biasanya dikemukakan oleh Sdr. Suprpto tidak ada dan dibawa kabur oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mendapat laporan dari Pak Sigit bahwa terdakwa sering membuat masalah;
- Bahwa setelah terdakwa tiga bulan mengundurkan diri terdakwa datang lagi minta kerjaan;
- Bahwa Sdr. Sigit adalah wakil saksi yang mengurus sopir sopir;
- Bahwa yang saksi lakukan karena mobil tersebut dipasang GPS selanjutnya saksi dengan sdr. Sigit dan Sdr. Ahmad Saihu melacak melalui GPS yang dipasang didalam mobil tersebut diketahui mobil tersebut sedang berada di Jalan Tol menuju Cikampek lalu sdr. Sigit dan sdr. Ahmad Saihu berangkat menuju Jl. Tol Cikampek sekitar pukul 18.30 wib. Saksi dihubungi oleh Sdr. Sigit jika kendaraan tersebut ditemykan sedang berhenti di Jl. Tol dan terdakwa sedang buang air kecil dan kemudian Sdr.Sigit menyerahkan terdakwa berikut barang buktinya ke kantor polisi;
- Bahwa sekarang mobil saksi tersebut masih ada dibengkel sedang diperbaiki;
- Bahwa pada waktu kejadian kunci mobil masih menempel di mobil;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.400.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil saksi tidak ada meminta ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2: Sigit Riyanto Bin Yanto Suharno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikantor polisi;
- Bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wib. ketika saksi datang ke garasi PT. Roda Pembina Nusantara dan bertemu dengan Sdr. Rustam sopir dump truck No.Pol BH.8214 NU dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut dan sdr. Rustam bilang mobil tersebut sedang dibawa oleh terdakwa memuat batubara di KCN dan kemudian sdr. Rustam mengecek ke KCN ternyata tidak ada;
- Bahwa yang saksi lakukan saya lalu menghubungi Sdr. Hendrik via telepon memberitahukan bahwa mobil tidak ada dan setelah itu saksi mengecek keberadaan kendaraan tersebut melalui GPS yang saksi pasang dimobil

Hal 5 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan ternyata kendaraan tersebut sedang berada di Jl. Tol Rorotan menuju arah Cikampek, kemudian saksi bersama dengan Ahmad Saihu mengejar kendaraan yang dibawa kabur terdakwa tersebut dengan menggunakan kendaraan operasional PT. Roda Pembina Nusantara;

- Bahwa kendaraan tersebut saksi temukan dipinggir jalan tol Cikampek dan terdakwa sedang buang air kecil;
- Bahwa kemudian terdakwa saksi serahkan ke kantor polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian kunci mobil masih tergantung di mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Roda Pembina Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit mobil dump Truck merk Hino No. Pol BH.8214 NU milik PT. RPN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 16.00 wib. bertempat digarasi PT. Roda Pembina Nusantara di Jl. Jaya Pura KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa mobil tersebut kemudian Terdakwa bawa menuju jalan tol Cikampek menuju Kerawang dan berhenti dipinggir jalan tol sedang buang air kecil dan ketika Terdakwa selesai buang air kecil Terdakwa ditangkap oleh Sdr Sigit Riyanto dan Sdr. Ahmad Saihu Pegawai PT. Pembina Nusantara dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa mobil Dump Truck tersebut mau Terdakwa jual di Karawang;
- Bahwa mobil tersebut mau Terdakwa jual Rp.150.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna hijau No. Pol. BH.8214 NU tahun 2011 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli dan ternyata dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya adalah milik dari saksi 1,

Hal 6 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika itu ada terparkir di halaman gudang parkir Garasi KBN Marunda 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau Nopol: BH 8214 NU milik perusahaan PT. RPN yang mana sedang tergantung kunci kontaknya, dan sopir yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut sedang mandi sore, Terdakwa melihat mobil tersebut dalam keadaan aman untuk dia ambil dan bawa pergi karena luput dari penjagaan si sopir dan petugas parkir sedangkan tugas Terdakwa sebenarnya hanya sebagai kernet tidak tetap dan tidak digaji oleh perusahaan karena sebelumnya Terdakwa telah diberhentikan dari perusahaan tersebut;
- Bahwa sopir mobil tersebut yang bernama RUSTAM setelah selesai mandi tidak ada melihat lagi mobil dump truk yang biasa dia bawa kemudian saksi RUSTAM menanyakan kepada saksi SIGIT RIYANTO lalu mengatakan mobil tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan saat itu saksi tidak melarangnya karena beranggapan mobil tersebut dibawa untuk memuat batubara di KCN tetapi setelah RUSTAM pergi ke KCN untuk mengecek keberadaan mobil tersebut ternyata mobil tidak ditemukan di area KCN;
- Bahwa selanjutnya setelah dilacak melalui GPS karena kendaraan tersebut memang telah dilengkapi dengan GPS, diketahui saksi RUSTAM bahwa kendaraan tersebut telah berada di jalan tol rotoran, kemudian saksi RUSTAM bersama MUKTI dan AHMAD SAIHU mengejar mobil dump truk yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa, juga memberitahukan kepada HENDRIK selaku operasional lapangan PT RPN supaya membantu menghambat di jalan tol cikampek;
- Bahwa secara kebetulan Terdakwa mengaku terusa terang telah membawa tanpa ijin mobil dump truk sebagaimana barang bukti tersebut menuju arah tol cikampek dengan maksud untuk dibawa ke Purwakarta dan akan dijual kepada seseorang yang telah menjanjikan siap membeli mobil tersebut

Hal 7 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada waktu itu Terdakwa sesak buang air kecil lalu menepikan mobil dump truk tersebut ke bahu jalan tol, saat itulah para saksi RUSTAM bersama MUKTI, AHMAD SAIHU, juga bersama HENDRIK menangkap Terdakwa dan mengambil kembali barang bukti dump truk sebagaimana tersebut diatas lalu membawa kembali ke gudang PT RPN;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa naik kedalam dump truk kemudian menghidupkan mobil dengan memutar kunci kontaknya lalu keluar meninggalkan gedung parkir dengan tidak meminta ijin kepada sopirnya ataupun kepada pemilik PT RPN, kemudian Terdakwa menyetir mobil tersebut memasuki jalan tol menuju daerah rotoran lalu menuju daerah cikampek dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa ternyata Terdakwa belum sempat menjual mobil dump truk tersebut karena ditemukan oleh saksi-saksi dipinggir jalan tol jakarta cikampek pada waktu diparkir di bahu jalan tol saat Terdakwa buang air kecil, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Polisi Pos Pol Kawasan Marunda KBN Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 362 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa;

Unsur 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur 3. Dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum;

Unsur 1. Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Hal 8 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

Unsur 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibacakan, dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa: Benar pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 16.00 Wib ketika itu ada terparkir di halaman gudang parkir Garasi KBN Marunda 1 (satu) unit mobil dump truk warna hijau Nopol: BH 8214 NU milik perusahaan PT. RPN yang mana sedang tergantung kunci kontaknya, dan sopir yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap mobil tersebut sedang mandi sore, Terdakwa melihat mobil tersebut dalam keadaan aman untuk dia ambil dan bawa pergi karena luput dari penjagaan si sopir dan petugas parkir sedangkan tugas Terdakwa sebenarnya hanya sebagai kernet tidak tetap dan tidak digaji oleh perusahaan karena sebelumnya Terdakwa telah diberhentikan dari perusahaan tersebut, sopir mobil tersebut yang bernama RUSTAM setelah selesai mandi tidak ada melihat lagi mobil dump truk yang biasa dia bawa kemudian saksi RUSTAM menanyakan kepada saksi SIGIT RIYANTO lalu mengatakan mobil tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan saat itu saksi tidak melarangnya karena beranggapan mobil tersebut dibawa untuk memuat batubara di KCN tetapi setelah RUSTAM pergi ke KCN untuk mengecek keberadaan mobil tersebut ternyata mobil tidak ditemukan di area KCN, selanjutnya setelah dilacak melalui GPS karena kendaraan tersebut memang telah dilengkapi dengan GPS, diketahui saksi RUSTAM bahwa kendaraan tersebut telah berada di jalan tol rotoran, kemudian saksi RUSTAM bersama MUKTI dan AHMAD SAIHU mengejar mobil dump truk yang telah dibawa kabur oleh Terdakwa, juga memberitahukan kepada HENDRIK selaku operasional lapangan PT RPN supaya membantu menghambat di jalan tol cikampek, secara kebetulan Terdakwa mengaku terusa terang telah membawa tanpa ijin mobil dump truk sebagaimana barang bukti tersebut menuju arah tol cikampek dengan maksud untuk dibawa ke Purwakarta dan akan dijual kepada seseorang yang telah menjanjikan siap membeli mobil tersebut seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun pada waktu itu Terdakwa sesak buang air kecil lalu menepikan mobil dump truk tersebut ke bahu jalan tol, saat itulah para saksi RUSTAM bersama MUKTI, AHMAD SAIHU, juga bersama HENDRIK menangkap Terdakwa dan mengambil kembali barang bukti dump truk sebagaimana tersebut

Hal 9 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lalu membawa kembali ke gudang PT RPN, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada awalnya Terdakwa naik kedalam dump truk kemudian menghidupkan mobil dengan memutar kunci kontaknya lalu keluar meninggalkan gedung parkir dengan tidak meminta ijin kepada sopirnya ataupun kepada pemilik PT RPN, kemudian Terdakwa menyetir mobil tersebut memasuki jalan tol menuju daerah rorotan lalu menuju daerah cikampek dengan maksud untuk dijual, ternyata Terdakwa belum sempat menjual mobil dump truk tersebut karena ditemukan oleh saksi-saksi dipinggir jalan tol jakarta cikampek pada waktu diparkir di bahu jalan tol saat Terdakwa buang air kecil, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dan dibawa ke Kantor Polisi Pos Pol Kawasan Marunda KBN Cilincing Jakarta Utara, sedangkan Terdakwa mengetahui mobil dump truk yang diambilnya tersebut beserta STNK nya seluruhnya adalah milik dari perusahaan PT Rida Pembina Nusantara (RPN), sama sekali bukan milik Terdakwa maka Unsur 2 telah terbukti;

Unsur 3. Dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum, dibuktikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah mengaku secara terus terang tentang maksudnya mengambil mobil dump truk sebagaimana barang bukti tersebut diatas adalah untuk dia bawa ke Purwakarta selanjutnya akan dijual kepada seseorang yang berjanji dengan Terdakwa siap untuk membeli seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka menurut hukum perbuatan Terdakwa tersebut sama dengan maksud untuk memiliki karena yang berhak untuk menjual adalah hanya si pemilik barang atau orang yang diberikannya ijin atau kuasa untuk menjual barang tersebut dan ternyata dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah memperoleh ijin untuk mengambil, selanjutnya membawa dan untuk menjual mobil dump truk tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melawan hak, maka dengan demikian Unsur 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan lisannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pada amar putusan ini menurut hukum adalah patut dan adil;

Hal 10 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RENDI PERMANA Als IWAN Bin USEP SUGANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truk merk Hino warna hijau No.Pol.BH.8214 NU tahun 2011 berikut kunci kontaknya ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. Roda Pembina Nusantara melalui saksi Al Hendri Bin Alm. Yu Bing;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 – Put No.1080/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamistanggal 14Desember 2017, oleh kami: PINTA ULI Br TARIGAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. AGUSTI, SH., MH. dan AGUS DARWANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh YOSE PRIYONO,SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh DANA MAHENDRA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. AGUSTI, SH., MH.

PINTA ULI Br TARIGAN,SH.

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti

YOSE PRIYONO,SH., MH.